



KEPALA DESA NANGHALE
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGHALE
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
SUMBER REJEKI NANGHALE
DESA NANGHALE - KECAMATAN TALIBURA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGHALE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban Kelompok Nelayan untuk memperoleh pelayanan sesuai hak dan kewajiban para nelayan pada wilayah Desa Nangahale, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Nangahale tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama Sumber Rejeki Nangahale;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55580, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Rejeki Nangahale yang di bentuk pada tanggal 11 Februari 2023 mempunyai susunan kepengurusannya terlampir;
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Rejeki Nangahale sebagaimana terlampir dalam duktum KESATU mempunyai tugas yang selalu mengacu pada :
1. Melakukan rencana usaha kelompok secara bersama-sama;
 2. Memberikan laporan kegiatan kelompok kepada **Pemerintah Desa Nangahale**;
 3. Selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila kelompok mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan kelompok;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Nangahale

pada tanggal 20 Maret 2023

KEPALA DESA NANGAHALE



Sahanudin
SAHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGHAHALE

NOMOR 5 TAHUN 2023

TANGGAL 20 MARET 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK USAHA

BERSAMA (KUB) SUMBER REJEKI

NANGHAHALE

DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB)
SUMBER REJEKI NANGHAHALE

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	WANDI	PENGAWAS	
2	HUSEN	KETUA	
3	YUSRIL DAENG TAJANG	SEKRETARIS	
4	SUDIONO	BENDAHARA	
5	PANGKI	ANGGOTA	
6	MUDDIN IDRIS	ANGGOTA	
7	WAHIR	ANGGOTA	
8	SUNARDI	ANGGOTA	
9	RIDWAN	ANGGOTA	
10	FAIZAN	ANGGOTA	
11	ABDUL HAMID	ANGGOTA	
12	MUHAMAD UKASO	ANGGOTA	
13	ABUNAS	ANGGOTA	
14	YAOMAL	ANGGOTA	

KEPALA DESA NANGHAHALE



SAHANUDIN